



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 3965-3974

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Menyetorkan Penerimaan Pajak di Kabupaten Sleman

Lailiana Nugrahani Susilawati¹, Tutut Dewi Astuti²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

¹Email: lailianans24@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan lima variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, sikap terhadap kewajiban perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, kemudahan aplikasi perpajakan, dan sertifikasi bendahara, serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan bendahara. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan metode purposive sampling dan dianalisis menggunakan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima variabel independen, hanya sertifikasi bendahara yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan bendahara dalam menyetorkan penerimaan pajak. Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi melalui sertifikasi lebih berpengaruh dibandingkan faktor lain seperti pengetahuan atau kualitas layanan perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan peningkatan kepatuhan pajak sektor publik.

Kata kunci: Kepatuhan Bendahara Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sikap terhadap Kewajiban Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kemudahan Aplikasi Perpajakan, Sertifikasi Bendahara

1. Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan serangkaian proses mulai dari perencanaan hingga pengawasan, yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan didelegasikan kepada Sekretaris Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran (PA). Dalam pelaksanaan anggaran belanja, Kepala SKPD berhak menunjuk Bendahara Pemerintah, yang meliputi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang memiliki tugas antara lain melakukan pembayaran, menyusun laporan pertanggungjawaban, serta memungut dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan perpajakan. Bendahara Pemerintah wajib memungut dan menyetor berbagai jenis pajak seperti PPh Pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2), serta PPN. Namun, masih ditemukan kesalahan administratif seperti salah pemilihan masa pajak atau jenis pajak yang dikenakan, yang berimplikasi pada perlunya pemindahbukuan (Fadli & Zulfayani, 2021). Kemampuan Bendahara Pemerintah dalam memahami aspek perpajakan sangat penting untuk mencegah kesalahan tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri mendorong adanya sertifikasi bendahara guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan kepatuhan fiskal bagi Bendahara Pemerintah. Meskipun belum bersifat wajib, beberapa daerah telah mulai melakukan pengiriman diklat bagi Bendahara Pemerintah untuk mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi. Sertifikasi ini diyakini dapat memperkuat pemahaman regulasi serta meningkatkan integritas dan profesionalisme bendahara dalam pengelolaan pajak. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa sertifikasi bendahara berpengaruh positif terhadap kualitas pelaksanaan tugas fiskal (Purba, 2021), dan bahwa pengetahuan serta sikap fiskal memiliki hubungan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan di lingkungan instansi pemerintah (Ainun, Tasmita, & Irsan, 2022). Sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan nasional, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimplementasikan sistem *Core Tax Administration System (Coretax)*. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan, seperti registrasi, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan, ke dalam satu platform terpusat berbasis teknologi informasi. Bagi Bendahara Pemerintah, *Coretax* memberikan kemudahan berupa pelaporan pajak secara elektronik, validasi otomatis atas transaksi, serta integrasi dengan aplikasi perpajakan lain seperti *e-Bupot* dan sistem *billing*. Meskipun sistem ini menjanjikan efisiensi administratif, implementasinya masih menghadapi tantangan. Salah satu kendala utama adalah perlunya pendampingan teknis dari petugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena masih sering terjadi perbedaan interpretasi terhadap ketentuan perpajakan antar penyuluh. Ketidaksamaan pemahaman ini dapat menimbulkan

kebingungan dalam pelaksanaan tugas bendahara. Oleh karena itu, dibutuhkan standarisasi informasi dan konsistensi dalam bimbingan teknis dari otoritas perpajakan agar pemanfaatan sistem dapat berjalan optimal (Ghina, 2022). Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak, dengan fokus pada Pemerintah Kabupaten Sleman.

2. Metode Penelitian


2.1. Metode Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini mencakup Bendahara Pemerintah dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisioner yang disampaikan secara daring menggunakan media *Google Form* maupun secara luring kepada responden yang memenuhi kriteria. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yakni pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Responden merupakan Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, (2) Responden menjabat sebagai Bendahara Pemerintah, baik sebagai Bendahara Pengeluaran maupun Pembantu Bendahara Pengeluaran.

Tabel 1. Populasi dan Sampel

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Total Populasi (Bendahara SKPD di Lingkungan Pemkab Sleman)	96	ASN yang menjabat sebagai Bendahara di SKPD Pemkab Sleman
2	Jumlah Sampel yang Dipilih (Bendahara Dinas/Badan di Pemkab Sleman)	58	Berdasarkan kriteria <i>purposive sampling</i>
3	Jumlah Kuesioner yang Kembali dan Layak Digunakan	50	8 kuesioner tidak dapat digunakan

2.2. Tahapan Penelitian



Gambar 1. Tahapan Penelitian

2.3. Variabel Penelitian

Penelitian ini mengadopsi struktur model penelitian dengan menggunakan lima variabel independen dan satu variabel dependen. Adapun variabel-variabel independen yang dianalisis adalah pengetahuan perpajakan, sikap terhadap kewajiban perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, kemudahan aplikasi perpajakan dan sertifikasi bendahara. Sementara variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kepatuhan bendahara dalam menyetorkan pajak di Kabupaten Sleman.

a. Variabel Dependen

Pengukuran terhadap tingkat kepatuhan pajak bendahara pemerintah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen yang diadaptasi dari kuisisioner penelitian Marwanto Harjowiryono (2020). Instrumen tersebut terdiri atas lima butir pernyataan yang dijadikan sebagai item pertanyaan dalam kuisisioner. Masing-masing butir diukur menggunakan *Skala Likert* lima poin, yang memberikan pilihan jawaban mulai dari 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju), guna memperoleh data kuantitatif mengenai persepsi dan sikap responden terhadap kewajiban penyetoran pajak.

Tabel 2. Indikator Variabel Kepatuhan Bendahara Pemerintah

No	Indikator
1	Mempunyai NPWP
2	Tepat waktu dalam penyampaian SPT
3	Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
4.	Tidak pernah dipidana dalam lima tahun terakhir

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1149>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

5.	Melakukan kewajiban dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia
----	--

Sumber: Penelitian Marwanto Harjowiryono (2020)

Variabel Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah ditunjukkan dalam suatu nilai *binary* yaitu 0 untuk responden yang tidak patuh dan 1 untuk Bendahara Pemerintah yang patuh. Penentuan apakah Bendahara Pemerintah memiliki nilai 0 atau 1 didasarkan pada nilai *threshold* yaitu nilai rata-rata (*mean*) dari total nilai atas 5 indikator variabel Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah dari seluruh responden. Responden yang memiliki nilai lebih tinggi dari nilai rata-rata (*mean*) diklasifikasikan sebagai Bendahara Pemerintah yang patuh sedangkan Responden yang memiliki nilai sama atau lebih rendah dari nilai rata-rata (*mean*) diklasifikasikan sebagai Bendahara Pemerintah yang tidak patuh.

b. Variabel Independen

1) Pengetahuan Perpajakan

Instrumen kuisisioner yang digunakan untuk mengukur variabel bebas yang pertama yakni pengetahuan perpajakan diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Marwanto Harjowiryono (2020). Indikator variabel ini dikembangkan menjadi lima pertanyaan yang akan dimasukkan ke dalam kuisisioner. Instrumen kuisisioner disusun menggunakan Skala Likert dengan rentang nilai 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju). Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman bendahara terhadap ketentuan dan aspek perpajakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai bendahara pemerintah.

Tabel 3. Indikator Variabel Pengetahuan Perpajakan

No	Indikator
1	Bendahara memahami cara menyetorkan pajak
2	Bendahara memahami cara membuat laporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)
3	Bendahara memahami cara perhitungan pajak terutang
4.	Memahami adanya kewajiban dan sanksi perpajakan bagi bendahara
5.	Memahami jenis dan tarif pajak yang harus disetor bendahara

Sumber: Penelitian Marwanto Harjowiryono (2020)

2) Sikap terhadap Kewajiban Perpajakan

Indikator kuisisioner yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap variabel bebas kedua yakni sikap terhadap kewajiban perpajakan mengadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Marwanto Harjowiryono (2020) dan akan dituangkan menjadi pertanyaan dalam kuisisioner yang disusun menggunakan Skala Likert dengan rentang nilai 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju). Pengukuran variabel ini untuk menilai sikap dari Bendahara Pengeluaran kepada kewajiban perpajakannya.

Tabel 4. Indikator Variabel Sikap terhadap Kewajiban Perpajakan

No	Indikator
1	Mempersiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak
2	Mencari informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak
3	Berusaha memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu dan tepat jumlah
4.	Atasan memberikan pengawasan yang memadai dalam penyelesaian kewajiban bendahara
5.	Terdapat pemeriksaan rutin dalam rangka memeriksa pemungutan dan penyetoran kewajiban pajak bendahara

Sumber: Penelitian Marwanto Harjowiryono (2020)

3) Kualitas Pelayanan Perpajakan

Indikator untuk mengukur variabel bebasketiga yakni kualitas pelayanan perpajakan mengadaptasi dari penelitian Marwanto Harjowiryono (2020) yang dituangkan menjadi pertanyaan dalam kuisisioner yang akan disusun menggunakan Skala Likert dengan rentang nilai 1 hingga 5, di mana 1 menunjukkan tingkat persetujuan paling rendah (Sangat Tidak Setuju) dan 5 menunjukkan tingkat persetujuan tertinggi (Sangat Setuju). Variabel ini digunakan untuk menilai pelayanan oleh petugas perpajakan dalam membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tabel 5. Indikator Variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan

No	Indikator
1	Administrasi perpajakan mudah dan sederhana
2	Proses administrasi perpajakan membuat waktu penyelesaian menjadi efisien
3	Petugas pajak memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan bimbingan dan konsultasi perpajakan
4.	Ada call center yang mudah dihubungi untuk melakukan bimbingan dan konsultasi perpajakan
5.	Penyetoran dan pelaporan pajak mudah dilakukan

Sumber: Penelitian Marwanto Harjowiryo (2020)

4) Kemudahan Aplikasi Perpajakan

Indikator untuk melakukan pengukuran variabel bebas keempat yakni kemudahan aplikasi perpajakan menggunakan adaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Marwanto Harjowiryo (2020) dan akan dituangkan menjadi pertanyaan dalam kuisisioner yang akan disusun menggunakan Skala Likert dengan rentang nilai 1 hingga 5, di mana 1 menunjukkan tingkat persetujuan paling rendah (Sangat Tidak Setuju) dan 5 menunjukkan tingkat persetujuan tertinggi (Sangat Setuju). Variabel ini dimanfaatkan untuk mengukur tingkat persepsi pengguna terhadap kemudahan aplikasi perpajakan yang digunakan.

Tabel 6. Indikator Variabel Kemudahan Aplikasi Perpajakan

No	Indikator
1	Adanya aplikasi pelaporan dan penyetoran pajak membuat pelaporan pajak menjadi efektif dan efisien
2	Aplikasi pelaporan dan penyetoran pajak dapat menjaga keamanan dan kerahasiaan bendahara
3	Aplikasi pelaporan dan penyetoran pajak mudah untuk digunakan bendahara
4.	Aplikasi pelaporan dan penyetoran pajak mudah diakses dari mana saja dan kapan saja
5.	Bendahara mendapatkan informasi yang memadai tentang aplikasi pelaporan dan penyetoran pajak
6.	Bendahara puas dengan adanya aplikasi pelaporan dan penyetoran pajak

Sumber: Penelitian Marwanto Harjowiryo (2020)

5) Sertifikasi Bendahara


Variabel sertifikasi bendahara diukur menggunakan lima butir pertanyaan yang diadaptasi dari instrumen kuesioner milik Marwanto Harjowiryo (2020). Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijadikan sebagai butir dalam kuesioner dan diukur menggunakan *Skala Likert 1-5*, dengan tingkat penilaian mulai dari 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju).

Tabel 7. Indikator Variabel Sertifikasi Bendahara

No	Indikator
1	Bendahara wajib untuk memiliki sertifikat bendahara
2	Pentingnya kegiatan Sertifikasi Bendahara dilaksanakan secara teratur
3	Perlunya kemudahan bagi bendahara untuk mengikuti kegiatan sertifikasi bendahara
4.	Sertifikasi bendahara dapat meningkatkan kualitas bendahara pemerintah
5.	Bendahara yang memiliki sertifikasi akan termotivasi memiliki kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan

Sumber: Penelitian Marwanto Harjowiryo (2020)

2.5. Uji Hipotesis



Gambar 2. Hipotesis

Berdasarkan gambar 2, hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak di Kabupaten Sleman
 H2 : Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak di Kabupaten Sleman
 H3 : Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak di Kabupaten Sleman
 H4 : Kemudahan Aplikasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak di Kabupaten Sleman
 H5 : Sertifikasi Bendahara berpengaruh terhadap kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak di Kabupaten Sleman

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian benar-benar dapat mengukur variabel-variabel yang dimaksud. Dalam penelitian ini, hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dari variabel pengetahuan perpajakan, sikap terhadap kewajiban, kualitas pelayanan, kemudahan aplikasi perpajakan, sertifikasi bendahara, dan kepatuhan bendahara dinyatakan valid karena memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dari populasi sebanyak 96 orang, diambil sampel yang memenuhi kriteria sejumlah 58 orang dan data yang digunakan dalam analisis sejumlah 50 data.

Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mana instrumen tersebut dapat mengukur variabel yang sama dengan cara yang konsisten setiap kali diaplikasikan. Metode yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah metode *Cronbach's Alpha*. Hasil menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0.6, sehingga seluruh pertanyaan-pertanyaan penelitian dinyatakan reliabel.

Variabel	Cronbach's Alpha
Pengetahuan Perpajakan	0,936
Sikap Terhadap Kewajiban	0,877
Kualitas Pelayanan	0,925
Kemudahan Aplikasi Perpajakan	0,909
Sertifikasi Bendahara	0,896
Kepatuhan Bendahara	0,909

Gambar 3. Hasil Uji Reliabilitas

3.2. Model Regresi Logistik

Analisis statistik data yang digunakan adalah analisis regresi logistik binary. Analisis regresi logistik memiliki empat pengujian diantaranya, yaitu : Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*), Menguji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Test*), Koefisien Determinan (*Nagelkerke's R Square*) dan Matriks Klasifikasi. Pengujian akan disajikan menggunakan alat pengolahan data *Microsoft Excel* dan *Statistical Package For Social Science* (SPSS) versi 21.

-2Log likelihood awal (block number = 0)	62,687
-2Log likelihood akhir (block number = 1)	37,852

Gambar 4. Hasil Overall Model Fit

Berdasarkan gambar 4 yang diperoleh dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai *-2Log likelihood* awal (*block number* = 0) sebelum dimasukkan ke dalam variabel independen sebesar 62,687. Setelah lima variabel independen dimasukkan, maka nilai *-2Log likelihood* akhir (*block number* = 1) mengalami penurunan menjadi 37,852. Selisih antara *-2Log likelihood* awal dengan *-2Log likelihood* akhir menunjukkan penurunan sebesar 24,835. Dapat disimpulkan bahwa nilai *-2Log likelihood* awal (*block number* = 0) lebih besar dibandingkan nilai *-2Log likelihood* akhir (*block number* = 1), sehingga terjadinya penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa antara model yang dihipotesiskan telah sesuai (fit) dengan data, sehingga penambahan variabel independen ke dalam model menunjukkan bahwa model regresi semakin baik atau dengan kata lain H0 diterima.

Step	Chi-square	df	Sig.
1	8,064	8	,427

Gambar 5. Hasil Goodness of Fit Test

Berdasarkan gambar 5 yang diperoleh dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa hasil uji *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test* diperoleh nilai *chi-square* sebesar 8,064 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,427. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai probabilitas (*P-value*) $\geq 0,05$ (nilai signifikan), maka H0 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan data sehingga model regresi dalam penelitian ini layak dan mampu untuk memprediksi nilai observasinya.

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	37,852*	,391	,548

Gambar 6. Hasil Nagelkerke's R Square

Berdasarkan gambar 6 yang diperoleh dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang dilihat dari nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,548 mengindikasikan bahwa kemampuan variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, sikap terhadap kewajiban perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, kemudahan aplikasi perpajakan dan sertifikasi bendahara dalam menjelaskan variabel dependen yaitu kepatuhan bendahara hanya sebesar 54,8%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar dari model penelitian ini yaitu sebesar 45,2%.

Observed		Predicted		Percentage Correct
		Kepatuhan bendahara		
		Tidak Patuh	Patuh	
Kepatuhan bendahara	Tidak Patuh	10	6	62,5
	Patuh	3	31	91,2
Overall Percentage				82,0

Gambar 7. Hasil Matriks Klasifikasi

Berdasarkan gambar 7 yang diperoleh dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kemampuan model dalam memprediksi terjadinya kepatuhan atau ketidakpatuhan bendahara pemerintah dalam menyetorkan pajak adalah sebesar 82,0%. Dari tabel diatas, model mampu mengklasifikasikan 31 dari 34 orang bendahara pemerintah yang patuh dalam melakukan penyetoran penerimaan pajak dengan tingkat ketepatan 91,2%. Sedangkan model mengklasifikasikan kemungkinan ketidakpatuhan bendahara pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak sebanyak 10 dari 16 orang dengan tingkat ketepatan 62,5%.

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
PP	,368	,229	2,577	1	,108	1,445
SKP	-,064	,212	,090	1	,764	,938
KPP	-,196	,174	1,263	1	,261	,822
AP	-,230	,145	2,525	1	,112	,794
SB	1,189	,423	7,913	1	,005	3,283
Constant	-20,808	8,457	6,054	1	,014	,000

Gambar 8. Hasil Analisis Regresi Logistik

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, didapatkan persamaan regresi logistik sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan} = -20,808 + 0,368 (\text{PP}) - 0,064 (\text{SKP}) - 0,196 (\text{KPP}) - 0,230 (\text{AP}) + 1,189 (\text{SB}) + e$$

Berdasarkan persamaan regresi logistik diatas, dapat dianalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, antara lain:

1. Nilai konstanta (α) sebesar -20,808, artinya bahwa jika variabel independen nilainya tetap (konstan), maka nilai kepatuhan bendahara dalam menyetorkan pajak sebesar -20,808. Nilai konstanta sangat kecil karena bernilai negatif besar yang menunjukkan bahwa tanpa pengaruh dari variabel-variabel lain, probabilitas kepatuhan bendahara sangat kecil.
2. Variabel pengetahuan perpajakan (PP) memiliki nilai koefisien sebesar 0.368, artinya jika setiap kenaikan satu-satuan pengetahuan perpajakan dengan asumsi nilai variabel lain tetap (konstan), maka akan meningkatkan nilai kepatuhan bendahara dalam menyetorkan pajak sebesar 0,368.
3. Variabel sikap terhadap kewajiban perpajakan (SKP) memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0,064, artinya jika jika setiap kenaikan satu-satuan sikap terhadap kewajiban perpajakan dengan asumsi nilai variabel lain tetap (konstan), maka akan menurunkan nilai kepatuhan bendahara dalam menyetorkan pajak sebesar 0.064.
4. Variabel kualitas pelayanan perpajakan (KPP) memiliki nilai koefisien positif sebesar -0,196, artinya jika jika setiap kenaikan satu satuan kualitas pelayanan perpajakan yang dipakai dengan asumsi nilai variabel lain tetap (konstan), maka akan mengurangi nilai kepatuhan bendahara dalam menyetorkan pajak sebesar -0.196.
5. Variabel kemudahan aplikasi perpajakan (KAP) memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0,230, artinya jika setiap kenaikan satu-satuan kemudahan aplikasi perpajakan dengan asumsi nilai variabel lain tetap (konstan), maka akan mengurangi nilai kepatuhan bendahara dalam menyetorkan pajak sebesar 0.230
6. Variabel sertifikasi bendahara (SB) memiliki nilai koefisien negatif sebesar 1,189, artinya jika setiap kenaikan satu-satuan sertifikasi bendahara dengan asumsi nilai variabel lain tetap (konstan), maka akan menaikkan nilai kepatuhan bendahara dalam menyetorkan pajak sebesar 1,189.

3.3. Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan uji Wald untuk menguji pengaruh variabel independen, seperti pengetahuan perpajakan, sikap terhadap kewajiban perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, kemudahan aplikasi perpajakan dan sertifikasi bendahara terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan bendahara pemerintah dalam menyetorkan pajak. Hasil pengujian hipotesis ditentukan dengan perbandingan nilai t hitung dengan t tabel serta p-value pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Kriteria pengambilan keputusan adalah Hipotesis nol (H_0) diterima jika t hitung lebih kecil dari t tabel dan p-value lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan secara individual terhadap variabel dependen. Sementara Hipotesis nol (H_0) ditolak jika t hitung lebih besar dari tabel dan p-value lebih kecil dari 0,05, yang berarti variabel independen memiliki pengaruh signifikan secara individual terhadap variabel dependen.

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
PP	,368	,229	2,577	1	,108	1,445
SKP	-,064	,212	,090	1	,764	,938
KPP	-,196	,174	1,263	1	,261	,822
Step 1 ^a AP	-,230	,145	2,525	1	,112	,794
SB	1,189	,423	7,913	1	,005	3,283
Constant	-20,808	8,457	6,054	1	,014	,000

Gambar 9. Hasil Uji Wald (t)

Berdasarkan gambar 9, analisis regresi logistik menghasilkan hasil sebagai berikut:

1. Hipotesis Pertama (H1) ditolak. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan bendahara dalam menyetorkan penerimaan pajak.
2. Hipotesis Kedua (H2) ditolak. Sikap terhadap kewajiban perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan bendahara dalam menyetorkan penerimaan pajak.
3. Hipotesis Ketiga (H3) ditolak. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan bendahara pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak.
4. Hipotesis Keempat (H4) ditolak. Kemudahan aplikasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan bendahara pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak.
5. Hipotesis Kelima (H5) diterima. Sertifikasi bendahara berpengaruh terhadap kepatuhan bendahara pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak.

3.4. Analisis

3.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Bendahara dalam Menyetorkan Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Variabel pengetahuan perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani dan Daljono (2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan bendahara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hasil serupa juga ditemukan dalam studi Hulistiyanti, Suharno, dan Widarno (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingginya pengetahuan perpajakan belum tentu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan penyetoran pajak. Hal ini mengindikasikan pentingnya dukungan faktor lain, seperti kesadaran hukum, motivasi intrinsik, persepsi terhadap sanksi perpajakan, serta infrastruktur sistem yang mendukung, agar kepatuhan perpajakan dapat terwujud secara optimal.

3.4.2 Pengaruh Sikap terhadap Kewajiban Perpajakan terhadap Kepatuhan Bendahara dalam Menyetorkan Penerimaan Pajak

Berdasarkan analisis regresi logistik didapatkan hasil yang menyatakan bahwa H2 ditolak. Variabel sikap terhadap kewajiban perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan bendahara dalam menyetorkan penerimaan pajak. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Oslin (2023) yang menunjukkan bahwa kesadaran dan sikap positif terhadap kewajiban pajak memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kepatuhan fiskal. Adanya perbedaan hasil dapat disebabkan beberapa faktor, seperti perbedaan konteks institusi, karakteristik responden, budaya organisasi, serta variasi dalam implementasi sistem perpajakan di wilayah atau instansi yang diteliti. Studi yang dilakukan oleh Rahayu (2015) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sikap positif secara signifikan memengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak, khususnya di lingkungan wajib pajak pribadi. Selain itu, Wardhani dan Daljono (2020) dalam penelitiannya terhadap Bendahara Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Jawa Tengah menemukan hasil bahwa sikap dan pemahaman terhadap pajak berkontribusi terhadap perilaku kepatuhan, terutama jika diiringi dengan sosialisasi dan sanksi yang tegas.

3.4.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Bendahara dalam Menyetorkan Penerimaan Pajak

Hasil analisis regresi logistik menyatakan bahwa H3 ditolak, dengan arti bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan bendahara pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Indra (2023), yang menyatakan bahwa mutu layanan perpajakan, secara parsial, tidak berkontribusi secara nyata terhadap kepatuhan bendahara dalam menjalankan kewajiban fiskal. Demikian pula, Tene et al. (2017) dalam penelitiannya di KPP Pratama Manado menemukan bahwa layanan yang diberikan oleh fiskus tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan perilaku patuh wajib pajak. Hal ini menegaskan bahwa meskipun layanan pajak mungkin telah disederhanakan atau ditingkatkan secara administratif, persepsi wajib pajak terhadap layanan tersebut belum tentu berujung pada peningkatan kepatuhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek pelayanan perpajakan tidak serta-merta mendorong perilaku patuh, terlebih jika tidak didukung oleh faktor internal seperti kesadaran pribadi, rasa tanggung jawab, maupun dukungan dari struktur organisasi bendahara itu sendiri.

3.4.4 Pengaruh Kemudahan Aplikasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Bendahara dalam Menyetorkan Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak. Hasil ini menyimpulkan bahwa kemudahan aplikasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan bendahara dalam menyetorkan penerimaan pajak. Hasil ini berbeda dengan temuan Ghina (2022) yang menyatakan bahwa aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah telah berjalan secara efektif dan mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Namun demikian, penelitian ini justru mendukung pandangan dari Fitriani et al. (2025), yang menekankan bahwa tidak semua transformasi digital secara otomatis menghasilkan dampak positif terhadap perilaku kepatuhan fiskal. Menurut mereka, keberhasilan teknologi seperti Coretax sangat tergantung pada pemahaman pengguna, kejelasan alur proses, serta kesiapan dari sisi teknis maupun regulasi. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan sistem *Coretax* sebagai alat bantu pelaporan pajak yang berbasis teknologi informasi belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan Bendahara Pemerintah secara langsung, apabila tidak disertai oleh intervensi pelatihan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan regulasi yang konsisten dan mudah dipahami oleh Bendahara Pemerintah.

3.4.5 Pengaruh Sertifikasi Bendahara terhadap Kepatuhan Bendahara dalam Menyetorkan Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, H5 diterima. Hasil menyatakan bahwa sertifikasi bendahara berpengaruh terhadap kepatuhan bendahara pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Rafles Ricadson Purba (2021), yang menyimpulkan bahwa sertifikasi bendahara berperan

penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, Assidiki et al. (2023) dalam penelitiannya terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Siak menemukan bahwa tingkat kepatuhan bendahara lebih tinggi pada mereka yang telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi formal. Sertifikasi dianggap mampu membangun kompetensi teknis sekaligus kesadaran etis terhadap tanggung jawab perpajakan. Senada dengan itu, Wardhani & Daljono (2020) juga menunjukkan bahwa bendahara yang telah memiliki sertifikasi lebih memahami sanksi dan mekanisme perpajakan, sehingga cenderung menunjukkan kepatuhan lebih baik dalam proses penyetoran pajak. Dengan mempertimbangkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi bendahara bukan hanya sebatas formalitas administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kepatuhan Bendahara Pemerintah melalui peningkatan kualitas SDM, pemahaman hukum, dan penguatan integritas profesional dalam lingkungan instansi pemerintah.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan yang memengaruhi tingkat kepatuhan bendahara pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak di Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Sertifikasi Bendahara memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam penyetoran penerimaan pajak. Sementara itu, variabel Pengetahuan Perpajakan, Sikap Terhadap Kewajiban Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Kemudahan Aplikasi Perpajakan tidak menunjukkan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan bendahara pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak di Kabupaten Sleman. Dari total 50 responden yang diteliti, sebanyak 34 responden (68,00%) tergolong dalam kategori patuh dalam menyetorkan penerimaan pajak, sedangkan sebanyak 16 responden (32,00%) tidak tergolong patuh dalam menyetorkan penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian ini, menunjukkan pentingnya Sertifikasi Bendahara sebagai instrumen peningkatan kompetensi dan kesadaran kepatuhan kewajiban bendahara pemerintah.

Referensi

1. Ainun, W. O. N., Tasmata, Y. N., & Irsan, I. (2022). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *KAMPUA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 72–78. <https://ejournal.lppmunidayan.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/817>
2. Andriana, N. (2020). Kepatuhan bendahara desa dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam perspektif teori planned behavior. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.737>
3. Anggarini, N. P. A., Suwitho, S., & Farida, L. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(3), 1–15.
4. Assidiki, S. L., Aristi, M. D., & Agustiawan. (2023). Analisis kepatuhan bendahara pemerintah dalam aspek perpajakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, 4(3), 340–349. <https://doi.org/10.54951/sintama.v4i3.682>
5. Ermawati, E. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(1), 49–60.
6. Fadli, N., & Zulfayani, A. (2021). Analisis tingkat kepatuhan bendahara pemerintah Kabupaten Soppeng dalam penyetoran pajak. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 18(3), 245–255. <https://doi.org/10.37476/akmen.v18i3.2070>
7. Fadiyah, G. S. (2022). *Analisis efektivitas aplikasi e-Bupot instansi pemerintah pada Universitas Lampung* [Skripsi, Politeknik Keuangan Negara STAN].
8. Fitriani, F., Yulianti, D., & Nugroho, Y. (2025). Pengaruh e-registration, e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 32–40.
9. Ghina, M. R. (2022). Efektivitas penerapan aplikasi e-Bupot instansi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bendahara. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 88–97.
10. Harjowiryono, M. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyetoran pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(3), 195–217. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i3.156>
11. Indra, I. (2023). Analisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan bendahara pemerintah dalam menyetor pajak. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 22–29.
12. Kurniawan, B., & Ratna, S. (2015). Pengaruh penerapan e-filing dan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak di Semarang. *Prosiding Seminar Nasional UNISSULA*, 3(1), 91–100.
13. Nafiah, N. U. (2018). Pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di UIN Maliki Malang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 7(2), 55–64.
14. Patmasari, A. (2016). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di lingkungan kampus. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 4(1), 30–38.
15. Purba, R. R. (2021). Pengaruh sertifikasi bendahara terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(2), 171–179. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i2.753>
16. Rahayu, S. K. (2015). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 19(3), 408–421.
17. Ricadson Purba, R. (2021). Pengaruh sertifikasi bendahara terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(2), 171–179. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i2.753>
18. Safitri, R. N., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak, efektivitas sistem perpajakan, dan motivasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 165–177. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1233>
19. Sari, M. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Barat. *Jurnal Akuntansi Terapan*, 3(2), 75–82.

20. Tene, F. H., Kandou, G. D., & Tumiwa, R. (2017). Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA)*, 5(2), 1224–1233.
21. Wardhani, A. R., & Daljono. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Studi terhadap bendahara pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4).
22. Wulandari, D. (2021). Pengaruh e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Accounting Science*, 6(2), 110–118.
23. Yahya, A. A. (2022). *Analisis efektivitas NPWP instansi pemerintah terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Tegal* [Skripsi, Politeknik Keuangan Negara STAN].